



PUTUSAN
Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT

, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Brantas,
RT 041 RW 12 Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu,
Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGGUGAT

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal dahulu di Jalan Brantas, RT 041
RW 12 Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu,
Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 8 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Muara Tebo dibawah register Nomor: 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 8 Mei
2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal 08 Juni 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
[REDACTED] tertanggal 01 Oktober 1999;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. [REDACTED] (Lk) Lahir 01 Agustus 2000
 - b. [REDACTED] (Lk) Lahir 01 Januari 2011Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak 1 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, yang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai 1 tahun sehingga kebutuhan nafkah lahir bathin kurang terpenuhi
 - b. Tergugat bersifat egois serta sering berbohong
 - c. Tergugat bersifat kasar dan selalu menghina Penggugat
 - d. Tergugat sering menyuruh Penggugat berhutang dengan orang lain dan Tergugat tidak mau membayar hutang-hutang tersebut
6. Bahwa, pada 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah ribut masalah hutang di Bank Tergugat tidak mau membayar
7. Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah nenek Pamili Tergugat di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu,

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tebo akan tetapi tidak bertemu, dan sanak famili mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa, kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun 5 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui mass Media Radio Buana Nadasuara Mandiri, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 18 Juni 2018 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/25A/II/1999 tanggal 1 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi yang telah *dinazzeqlen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1509074405830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, yang telah *dinazzeqlen*, oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili atas nama Tergugat nomor 474.4/792/2018, tanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang tidak diberi materai dan tidak *dinazzeqlen*, oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.3)

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Ervina Evindi binti Yopi Ependi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, tempat kediaman di Jalan Brantas, RT. 41 RW. 12, Desa Wanareja, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Desa Wanareja**, kemudian pindah ke rumah bersama, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pernikahan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena hutang-piutang, Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada keluarga dan tetangga serta kepada Bank, Tergugat sering pergi-pergi hingga 1 tahun dan Tergugat bersifat egois;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
2. **Ahmad Sholihin bin Rahmad** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Jalan Brantas, RT 4 RW 12, Desa Wanareja, Kecamatan Bendo, Kabupaten Tebo**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah **perawan** sedangkan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanareja, kemudian pindah ke rumah bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pernikahan pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena hutang-piutang, Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada keluarga dan tetangga serta kepada Bank, Tergugat sering pergi-pergi hingga 1 tahun dan Tergugat bersifat egois;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, seiaa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 18 Juni 2018, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 R.B.g jo pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai 1 tahun sehingga kebutuhan nafkah lahir bathin kurang terpenuhi, Tergugat bersifat egois serta sering berbohong, Tergugat bersifat kasar dan selalu menghina Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat berhutang dengan orang lain dan Tergugat tidak mau membayar hutang-hutang tersebut, dan sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, F.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelenkan* sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelenkan* sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Asli Surat Keterangan tidak Berdomisili atas nama Tergugat, yang tidak bermaterai dan tidak dinazegelenkan, sehingga belum memenuhi syarat formil suatu pembuktian maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat bersifat egois menyuruh Penggugat untuk berhutang, dan Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat; sehingga telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sering bertengkar, Tergugat bersifat egois menyuruh Penggugat untuk berhutang, dan Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat; sehingga telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat egois menyuruh Penggugat untuk berhutang, Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat;;
5. Bahwa, akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (dua) tahun;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan tidak ada nafkain untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang artinya sebagai berikut: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.



لا ضرر ولا ضرار



Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب انفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Ai-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/KJ.A.G/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan: cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (~~Hamidah binti Waluyo~~) terhadap Penggugat (~~Muhammad binti Siswoyo~~);

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Hj. Baihna, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,


Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,


Nur Amri, S. H.

Halaman 14 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 651.000,-

Halaman 15 dari 12 hal. Putusan No. 0150/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)